



WALIKOTA METRO

Metro, 18 September 2020

Kepada Yth,
Kepala OPD Se-Kota Metro

di

METRO

SURAT EDARAN

Nomor : 40/SE/SETDA/07/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA METRO NOMOR : 058/23/SETDA/07/2020 TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KOTA METRO

- Dasar :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 perihal Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru;
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor: 045.2/2756/07/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/1665/06/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Tataan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas, maka disampaikan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan status penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 serta mengurangi risiko penularan yang dapat terjadi di Lingkungan Kantor Instansi Pemerintah Kota Metro, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Surat Edaran Walikota Metro Nomor 058/23/SETDA/07/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Metro.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saat ini Kota Metro berada pada zona berkategori **risiko rendah / Zona Kuning**, dimana pengaturan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) **paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)** pada unit kerja instansi yang bersangkutan.
3. Guna mengurangi risiko penularan yang mungkin dapat terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Metro, diminta kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah, untuk mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai dengan kondisi Organisasi Perangkat Daerahnya masing-masing.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas Kedinasan di kantor agar tetap dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Selain hal hal yang disebutkan diatas, Surat Edaran Walikota Metro Nomor 058/23/SETDA/07/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Metro masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Arsip